



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Karel Markus Rusfader;
Tempat lahir : Wapoga;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pirare RT. 000/RW. 000 Kecamatan Wapoga
Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/07/V/2022/Reskrim tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAREL MARKUS RUSFADER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Motor Jonson Merek Yamaha Enduro 15 PK, Nomor Mesin 6B4K E 15DMH L 11168338, an DANCE BINDOSANO;
Dikembalikan kepada Saksi Dance Bindosano;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun memohon keringanan hukuman karena ayah Terdakwa dalam keadaan sakit dan dirawat oleh ibu dan adik Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 Agustus 2022 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir rumah Saksi Dance Bindosano Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, 1 (satu) unit Mesin Motor Jonson 15 PK merek Yamaha Enduro milik Saksi Dance Bindosano. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa ditagih hutang oleh sepupunya kemudian timbul niat terdakwa untuk mencari barang untuk diambil untuk melunasi hutang. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Dance Bindosano dengan menggunakan mobil Avanza yang telah disewanya. Sesampainya di rumah Saksi Dance Bindosano, terdakwa langsung menuju pinggir rumah tempat 1 (satu) unit Mesin Motor Jonson 15 PK merek Yamaha Enduro milik Saksi Dance Bindosano tersimpan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Motor Jonson 15 PK merek Yamaha Enduro ke dalam mobil Avanza dan membawanya pergi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Motor Jonson 15 PK merek Yamaha Enduro milik Saksi Dance Bindosano, dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Supardi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dance Bindosano, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wit di pinggir Kali Nabire Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Karel Markus Rusfader dan yang menjadi korbannya Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa pada saat itu adalah Motor Jonson Merek Enduro Yamaha 15 PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan Motor Jonson Merek Enduro Yamaha 15 PK tersebut di pinggir dinding rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 04.30 WIT Saksi bangun tidur untuk buang air di pinggir kali dan melihat Motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK yang Saksi simpan di pinggir dinding rumah di tutup terpal sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saat itu juga Saksi berusaha mencari disepuliran pantai Kalibobo namun tidak ada, Kemudian dalam satu bulan ini Saksi mencari informasi sehubungan dengan peristiwa tersebut lewat teman yang turun dari Wapoga ke Nabire kemudian sekitar hari kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi mendapat informasi dari Wapoga bahwa Terdakwa pernah menjual Motor Jonson 15 PK kepada Pak Guru Awak di Wapoga, berdasarkan informasi tersebut Saksi menyuruh keluarga untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara datang dan foto kemudian kirim ke Saksi ternyata benar motor Jonson tersebut adalah milik Saksi yang pernah hilang, kemudian Saksi langsung datang kepolsek Nabire Kota untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi yakin motor Jonson Merek YAHAMA ENDURO 15 PK tersebut milik Saksi karena ada tulisan nama anak Saksi yaitu "ULI" di badan Motor Jonson tersebut dan mesinnya Saksi juga kenal karena barang sudah bertahun-tahun dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Motor Jonson tersebut namun setelah Saksi diberitahu penyidik bahwa cara Terdakwa mengambil Motor Jonson tersebut yaitu dengan cara memegang pegangan stirnya kemudian Terdakwa bawa keluar dipinggir jalan dan Terdakwa masukan di dalam mobil;
- Bahwa ada 2 (dua) Motor Jonson yang Saksi simpan pada saat itu, namun Terdakwa hanya mengambil 1 Motor Jonson;
- Bahwa Terdakwa menjual Motor Jonson tersebut kepada Pak Guru Awak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang meminta maaf akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam motor Jonson Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil motor jonson milik Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor jonson tersebut Saksi gunakan untuk bekerja sebagai Nelayan;
 - Bahwa Saksi setiap minggu pergi menangkap ikan, tetapi tergantung cuaca;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil menangkap ikan setiap minggunya yaitu sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa motor jonson Saksi temukan 2 (dua) minggu setelah kejadian;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat tidak pergi mencari ikan selama 2 (dua) minggu kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ataupun Keluarganya sampai sekarang tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rudi Awak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ketahui Saksi dan kakak Saksi melakukan transaksi jual beli motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK;
 - Bahwa Motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK tersebut kakak Saksi beli dari Terdakwa Sekitar bulan April 2022;
 - Bahwa Motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK awalnya Terdakwa tawarkan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi kakak Saksi beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sekitar bulan April 2022 Terdakwa membawa motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK tersebut sendiri kerumah Saksi di Kalibobo untuk di jual dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam dan Terdakwa membawanya sendiri kemudian Terdakwa membantu menurunkannya dari mobil, kemudian Saksi meminta nomor rekening milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan rekening miliknya kepada Saksi kemudian Saksi mengirim nomor rekening tersebut ke kakak Saksi (Pak Guru Awak) di Wapoga selang berapa lama Pak Guru Awak mengirim uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu minggu Pak Guru Awak mengambil sendiri motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK tersebut dan membawa ke Wapoga;

- Bahwa Saksi tidak curiga motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK karena teman Terdakwa butuh dana untuk orang tua teman Terdakwa berobat karena sakit keras;
- Bahwa Saksi tahu motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK tersebut adalah barang curian ketika pemilik motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK tersebut yaitu Dance Bindosano datang kerumah Saksi;
- Bahwa Motor Jonson Merek YAHAMA ENDURO 15 PK sudah diserahkan kepada pemiliknya yaitu Dance Bindosano;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada kakak Saksi (Pak Guru Awak);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil Saksi Yulius Carlos Awak akan tetapi tidak hadir karena Saksi tersebut jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya yaitu di Kampung Pirare, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, maka oleh karena Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan dihubungkan dengan keadaan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP keterangan Saksi tersebut dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

3. Saksi Yulius Carlos Awak, dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK tersebut Saksi beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau harga sebenarnya dari toko sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya yaitu Saksi transfer melalui BRI Link ke rekening BPD milik Terdakwa Karel Markus Rusfader;
- Bahwa Awalnya sekitar awal bulan April 2022 pukul 14.00 Wit Terdakwa inbox Saksi menyampaikan ke Saksi "pak guru ada berminat kah ada teman mau jual Motor jonson" kemudian Saksi jawab "itu barangnya siapa"

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dia menjawab "Temanku mau jual dia butuh uang karena bapaknya ada sakit butuh untuk berobat" kemudian Saksi menjawab "KAREL mau jual berapa" kemudian Terdakwa menyampaikan "temanku mau jual dengan harga 7 Juta" kemudian Saksi menyampaikan "kalau begitu ambil barangnya bawa ke Kalibobo" selang berapa menit kemudian Terdakwa inbox Saksi dan menyampaikan bahwa "Pak guru barangnya sudah di Kalibobo" kemudian Saksi minta No Rekening Terdakwa dan kirim Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Motor Jonson 15 PK yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah barang curian sekitar tanggal 25 Mei 2022 pagi hari, Saksi tahu pastinya setelah keluarga Bindosano datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa barang Motor Jonson 15 PK yang Saksi beli dari Terdakwa dengan tanda ada tulisan ULI di badan mesin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual karena temannya butuh dana untuk orang tua temannya berobat karena sakit keras;
- Bahwa Pemilik dari motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK tersebut adalah Dance Bindosano;
- Bahwa Keadaan motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK yang kemarin sempat dijual kepada Saksi dalam keadaan rusak namun sempat Saksi perbaiki dan sudah Saksi pakai, sekarang kondisinya baik dan bisa dipakai;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 dini hari sekitar pukul 02.00 Wit di rumah korban Dance Bindosano di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Dance Bindosano;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2022 dari pagi sampai sore Terdakwa sendiri di rumah kost di Kalibobo kemudian karena setiap hari dapat inbox

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepupu di Wapoga yang menagih hutang kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa ada niat untuk mencuri dengan harapan untuk dapat membayar hutang tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa bergerak menuju rumah korban dengan menggunakan mobil Avansa hitam dengan maksud untuk mencuri Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO milik Dance Bindosano yang kemudian Terdakwa akan jual untuk membayar hutang, pada saat Terdakwa tiba dirumah korban keadaan sunyi sepi dan gelap kemudian langsung menuju pinggir rumah tempat Saksi korban menyimpan barangnya kemudian Terdakwa mengambil atau tenteng pelan-pelan dengan cara memegang pegangan stirnya kemudian Terdakwa bawa keluar dipinggir jalan dan Terdakwa masukan di dalam mobil bagian belakang setelah Terdakwa mengambil Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO barang tersebut Terdakwa simpan selama 4 (empat) hari di dalam mobil tersebut kemudian tanggal 2 April 2022 setelah ada kesepakatan jual beli dengan Pak Guru Awak sekitar 14.00 Wit barang tersebut Terdakwa antar ke adik Pak Guru Awak yang rumahnya di Kalibobo kemudian sekitar pukul 15.00 Wit Pak Guru Awak mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Papua milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bayar sewa mobil dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pulang kampung dan kasih ke orang tua;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mengambil Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengantar Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO kerumahnya Pak Guru Awak pada saat itu karena Terdakwa dan Pak Guru Awak sebelumnya ada kesepakatan untuk menjual Mesin Motor Jonson 15 PK Merek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO pada saat itu untuk Terdakwa jual kemudian untuk bayar hutang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada teman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) tersebut kepada Pak Guru Awak dengan cara memberikan tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Pak Guru Awak;
- Bahwa keadaan rumah korban sunyi, sepi dan gelap karena malam hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil untuk mengangkut Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari korban untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Motor Jonson Merek Yamaha Enduro 15 PK, Nomor Mesin 6B4K E 15DMH L 11168338, an DANCE BINDOSANO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa bergerak menuju rumah Dance Bindosano (Saksi korban) di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan menggunakan mobil Avansa hitam dengan maksud untuk mencuri Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO milik Dance Bindosano yang kemudian akan Terdakwa jual untuk membayar hutang. Pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi korban keadaan sunyi sepi dan gelap kemudian Terdakwa langsung menuju pinggir rumah tempat Saksi korban menyimpan barangnya kemudian Terdakwa mengambil atau tenteng pelan-pelan dengan cara memegang pegangan stirnya kemudian Terdakwa bawa keluar di pinggir jalan dan Terdakwa masukan ke dalam mobil bagian belakang, setelah Terdakwa mengambil Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO tersebut lalu Terdakwa simpan selama 4 (empat) hari di dalam mobil. Kemudian tanggal 2 April 2022 setelah ada kesepakatan jual beli dengan Saksi Yulius Carlos Awak alias Pak Guru Awak sekitar pukul 14.00 Wit barang tersebut Terdakwa antar ke adik Pak Guru Awak yang rumahnya di Kalibobo kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



sekitar pukul 15.00 Wit Pak Guru Awak mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Papua milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk bayar sewa mobil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pulang kampung dan kasih ke orang tua;

- Bahwa sekitar awal bulan April 2022 pukul 14.00 Wit Terdakwa sempat *inbox* Saksi Yulius Carlos Awak (Pak Guru Awak) dengan menyampaikan "*pak guru ada berminat kah ada teman mau jual Motor jonson*" kemudian Saksi Yulius Carlos Awak jawab "*itu barangnya siapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Teman ku mau jual, dia butuh uang karena bapaknya ada sakit butuh untuk berobat*", kemudian Saksi Yulius Carlos Awak menjawab "*Karel mau jual berapa?*" kemudian Terdakwa menyampaikan "*temanku mau jual dengan harga 7 Juta*" kemudian Saksi Yulius Carlos Awak menyampaikan "*kalau begitu ambil barangnya bawa ke Kalibobo*" selang beberapa menit kemudian Terdakwa *inbox* Saksi Yulius Carlos Awak dan menyampaikan bahwa "*Pak guru, barangnya sudah di Kalibobo*" kemudian Saksi Yulius Carlos Awak minta No Rekening Terdakwa dan mengirimkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wit Saksi Dance Bindosano (Saksi korban) bangun tidur untuk buang air di pinggir kali dan melihat Motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK yang Saksi korban simpan di pinggir dinding rumah dan tutup terpal sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saat itu juga Saksi korban berusaha mencari di seputaran pantai Kalibobo namun tidak ada. Selanjutnya dalam kurun waktu satu bulan Saksi korban mencari informasi sehubungan dengan peristiwa tersebut lewat teman Saksi korban yang turun dari Wapoga ke Nabire, kemudian sekitar hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi korban mendapat informasi dari Wapoga bahwa Terdakwa pernah menjual Motor Jonson 15 PK kepada Pak Guru Awak di Wapoga, berdasarkan informasi tersebut Saksi korban menyuruh keluarga untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara datang dan foto kemudian kirim ke Saksi korban dan ternyata benar motor Jonson tersebut adalah milik Saksi korban yang pernah hilang, kemudian Saksi korban langsung datang kepolsek Nabire Kota untuk membuat laporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah 1 (satu) Unit Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO milik Saksi Dance Bindosano (Saksi korban) dan pada saat kejadian Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO tersebut, serta akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Dance Bindosano mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Yulius Carlos Awak (Pak Guru Awak);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Karel Markus Rusfader dengan segala identitasnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil suatu benda' disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Bahwa benda yang diambil adalah benda yang berwujud yang dalam perkembangannya kemudian termasuk setiap bagian dari harta benda seseorang dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari kata "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan '*res nellius*' dan '*res derelictae*';

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan maksud untuk menguasai", hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya seseorang yang mengambil benda kepunyaan orang lain tujuannya adalah untuk menguasai benda tersebut. Mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini maksudnya adalah bahwa penguasaan benda tersebut nyata-nyata melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa bergerak menuju rumah Dance Bindosano (Saksi korban) di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan menggunakan mobil Avansa hitam dengan maksud untuk mencuri Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO milik Dance Bindosano yang kemudian akan Terdakwa jual untuk membayar hutang. Pada saat Terdakwa tiba dirumah Saksi korban keadaan sunyi sepi dan gelap kemudian Terdakwa langsung menuju pinggir rumah tempat Saksi korban menyimpan barangnya kemudian Terdakwa mengambil atau tenteng pelan-pelan dengan cara memegang pegangan stirnya kemudian Terdakwa bawa keluar di pinggir jalan dan Terdakwa masukan ke dalam mobil bagian belakang, setelah Terdakwa mengambil Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO tersebut lalu Terdakwa simpan selama 4 (empat) hari di dalam mobil. Kemudian tanggal 2 April 2022 setelah ada kesepakatan jual beli dengan Saksi Yulius Carlos Awak alias Pak Guru Awak sekitar pukul 14.00 Wit barang tersebut Terdakwa antar ke adik Pak Guru Awak yang rumahnya di Kalibobo kemudian sekitar pukul 15.00 Wit Pak Guru Awak mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Papua milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk bayar sewa mobil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pulang kampung dan kasih ke orang tua;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan April 2022 pukul 14.00 Wit Terdakwa sempat *inbox* Saksi Yulius Carlos Awak (Pak Guru Awak) dengan menyampaikan "*pak guru ada berminat kah ada teman mau jual Motor jonson*" kemudian Saksi Yulius Carlos Awak jawab "*itu barangnya siapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Teman ku mau jual, dia butuh uang karena bapaknya ada sakit butuh untuk berobat*", kemudian Saksi Yulius Carlos Awak menjawab "*Karel mau jual berapa?*" kemudian Terdakwa menyampaikan "*temanku mau jual dengan harga 7 Juta*" kemudian Saksi Yulius Carlos Awak menyampaikan "*kalau begitu ambil barangnya bawa ke Kalibobo*" selang berapa menit kemudian Terdakwa *inbox* Saksi Yulius Carlos Awak dan menyampaikan bahwa "*Pak guru, barangnya sudah di Kalibobo*" kemudian Saksi Yulius Carlos Awak minta No Rekening Terdakwa dan mengirimkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wit Saksi Dance Bindosano (Saksi korban) bangun tidur untuk buang air di pinggir kali dan melihat Motor Jonson Merek ENDURO YAMAHA 15 PK yang Saksi korban simpan di pinggir dinding rumah dan tutup terpal sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saat itu juga Saksi korban berusaha mencari di seputaran pantai Kalibobo namun tidak ada. Selanjutnya dalam kurun waktu satu bulan Saksi korban mencari informasi sehubungan dengan peristiwa tersebut lewat teman Saksi korban yang turun dari Wapoga ke Nabire, kemudian sekitar hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi korban mendapat informasi dari Wapoga bahwa Terdakwa pernah menjual Motor Jonson 15 PK kepada Pak Guru Awak di Wapoga, berdasarkan informasi tersebut Saksi korban menyuruh keluarga untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara datang dan foto kemudian kirim ke Saksi korban dan ternyata benar motor Jonson tersebut adalah milik Saksi korban yang pernah hilang, kemudian Saksi korban langsung datang kepolsek Nabire Kota untuk membuat laporan;

Mneimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah 1 (satu) Unit Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO milik Saksi Dance Bindosano (Saksi korban) dan pada saat kejadian Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO tersebut, serta akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Dance Bindosano mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari adanya maksud dan tujuan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pertimbangan unsur di atas maka tampak jelas wujud dari niat batin Terdakwa adalah untuk menguasai benda milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Mesin Motor Jonson 15 PK Merek YAMAHA ENDURO milik Saksi Dance Bindosano (Saksi korban), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai telah terpenuhi. Selanjutnya oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban ataupun pihak berwenang maka unsur secara melawan hukum juga sudah pasti dan jelas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Motor Jonson Merek Yamaha Enduro 15 PK, Nomor Mesin 6B4K E 15DMH L 11168338, an DANCE BINDOSANO;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan Penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHP) dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti ini merupakan milik Saksi Dance Bindosano maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dance Bindosano;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Yulius Carlos Awak (Pak Guru Awak);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Karel Markus Rusfader tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Motor Jonson Merek Yamaha Enduro 15 PK, Nomor Mesin 6B4K E 15DMH L 11168338, an Dance Bindosano
Dikembalikan kepada Saksi atas nama Dance Bindosano;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan Yanuar Nurul Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Yanuar Nurul Fahmi, S.H

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)